



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor .7/Pid.Pra/2019/PN Lbo

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto, yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADV. ANDRI WAHIDIN SAZ GANI, SH., MUCHLIS TALIKI. SH. Dan FRANSISCO R. MANAHAPI., SH. Kesemuanya adalah *Advokat and Legal Consultants* pada kantor hukum *Gorontalo Indonesia Law Office* (Gilo), yang berkedudukan hukum di Jl, Durian, Kelurahan Tomulabuto Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Handphone : 0853-3456-0002 & 0852-1515-3137, Email : Gilo@Gmail

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa AZIS BOTUTIHE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum Pemberi kuasa. Yang selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON

MELAWAN

KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO. Yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 28 Oktober 2019 yang sudah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor Register 7/Pid.Pra/2019/PN Lbo yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 3 oktober 2019 sekitar pukul 14.15 Wita Termohon dengan berjumlah 4 (Empat) orang, mendatangi lokasi penggalian tambang pasir yang sedang dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon disungai Aleni Desa Sidomulyo Selatan Kabupaten Gorontalo, yang kemudian dihentikan oleh termohon kegiatan penggalian tersebut, Adapun tujuan termohon tersebut tidak lain adalah untuk menyita serta membawa alat berat dan mobil pemohon berupa :

- 1) Excavator Merek Hyundai HX210S dengan Nomor rangka HHKHK606LK000 dan Nomor mesin 108 Kw Warna Kuning beserta kuncinya, yang saat itu sedang dioperasikan oleh Operator Excavator atas Nama Candra Kirana.
- 2) Mobil Dump Truck Warna Putih Merek Izuzu dengan Nomor rangka MHCNMR71HJJ095869 dan Nomor Mesin B095869, Nomor Polisi DM 8139 BG beserta kunci dan STNK atas Nama Zurriaty Sofia B, yang pada saat itu bermuatan Material Pasir, yang sedang dioperasikan oleh supir/pekerja pemohon atas Nama Hendrik Hasan.

Namun pada saat itu termohon sama sekali tidak pernah menunjukan Identitas Dirinya serta tidak pula menunjukan Izin penyitaan dari pengadilan setempat, yang diperlihatkan hanyalah Surat Perintah Tugas.

2. Bahwa kemudian pada saat termohon berada dilokasi pertambangan pasir tersebut, termohon tanpa memperlihatkan Identitas Diri serta Surat Perintah Penyitaan serta izin penyitaan dari pengadilan setempat. Langsung memerintahkan Operator Excavator atas Nama Candra Kirana. untuk segera menghentikan alat yang sedang dioperasikan dan kemudian menanyakan siapa pemilik alat berat yang sedang dia pakai ? selanjutnya operator tersebut mengatakan bahwa alat berat tersebut merupakan milik dari pemohon yang selanjutnya operator menghubungi pemohon untuk segera datang kelokasi tersebut untuk menemui termohon.
3. Bahwa setelah operator menghubungi pemohon untuk datang kelokasi tersebut, sekitar pukul 16.00 Wita barulah pemohon sampai pada lokasi pertambangan tersebut, dan kemudian langsung menemui termohon yang saat itu telah menunggu pemohon, namun pada saat pemohon telah bertemu dengan pemohon, termohon tidak menunjukan Identitas Dirinya serta tidak pula menunjukan surat perintah penyitaan serta izin penyitaan dari pengadilan setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan termohon tidak sama sekali memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pemohon datang kelokasi tersebut, namun termohon langsung menanyakan kepada pemohon kenapa pemohon menambang pasir dilokasi tersebut ? kemudian dijelaskan oleh pemohon bahwa karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang memilik izin pertambangan pasir dan pemohon pula menggunakan Izin Usaha Pertambangan milik temannya yang bernama Adhnan sebab sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemohon dengan Adnan selaku pemilik izin lokasi tersebut, untuk mengelola galian tambangnya dengan menggunakan izinnya dengan syarat dikemudian hari pemohon dapat membantu Adnan selaku pemilik izin untuk memperpanjang izin usaha pertambangannya (IUP).

4. Bahwa setelah dijelaskan oleh termohon sebagaimana diatas nyatanya termohon tidak menghiraukan hal tersebut, justru oleh termohon menyatakan akan menyita dan membawa alat berat dan mobil pemohon berupa :

- 1) Excavator Merek Hyundai HX210S dengan Nomor rangka HHKHK606LK000 dan Nomor mesin 108 Kw Warna Kuning beserta kuncinya, yang saat itu sedang dioprasikan oleh Operator Excavator atas Nama Candra Kirana dan.
- 2) Mobil Dump Truck Warna Putih Merek Izuzu dengan Nomor rangka MHCNMR71HJJ095869 dan Nomor Mesin B095869, Nomor Polisi DM 8139 BG beserta kunci dan STNK atas Nama Zurriaty Sofia B, yang pada saat itu bermuatan Material Pasir, yang sedang dioprasikan oleh supir/pekerja pemohon atas Nama Hendrik Hasan.

Namun Sekali lagi apa yang dinyatakan oleh termohon tersebut tidak dibarengi dengan memperlihatkan Surat Perintah Penyitaan serta Izin Penyitaan Dari Pengadilan Setempat.

5. Bahwa kemudian disisi lain sementara pemohon berbincang dengan termohon lainnya yang lagi berada dilokasi pertambangan, 2 (dua) teman termohon lainnya mendatangi kantor pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan kemudian melakukan penggeledahan dikantor pemohon untuk mencari dan membawa dokumen-dokumen penting berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Buah Buku Retasi (Catatan Pengambilan Material Pasir) Merek Yufi Bertuliskan Paulo Dybala dan.
- 2) 1 (Satu) Buah Buku Retasi (Catatan Pengambilan Material Pasir) Merek SIDU bertuliskan transformer.
6. Bahwa sebelumnya termohon dalam melakukan penggeledahan tidak pernah sama sekali memberitahukan kepada pemohon atau kepada pegawai pemohon yang saat itu berada di kantor apa maksud dan tujuan sebenarnya termohon datang di kantor pemohon, bahkan kedatangan termohon di kantor tersebut tidak sama sekali menunjukkan Surat Perintah Tugas Dan/Atau Kartu Identitas Termohon, Bahkan termohon pula tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan Serta Surat Izin Penggeledahan Dari Ketua Pengadilan Setempat. Namun termohon langsung saja menggeledah ruang kerja dan mengambil berkas-berkas penting pemohon dan setelah mendapatkan berkas-berkas sebagaimana pada poin 5 (Lima), termohon langsung saja meninggalkan kantor pemohon dan hingga sampai saat ini pemohon tidak diberikan Turunan Berita Acara Penggeledahan.
7. Bahwa setelah 2 (dua) orang teman termohon mendapatkan dokumen yang sebagaimana dimaksud diatas, termohon kembali lagi ke lokasi pertambangan hingga akhirnya pada hari itu juga, hari rabu tanggal 3 oktober 2019 pukul 17. 00 Wita alat berat, mobil beserta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud diatas. Disita dan dibawa ke Polda Gorontalo hingga sekitar pukul 21.00 Wita pemohon dilakukan pemeriksaan, dan setelah itu termohon hanya diberikan Surat tanda Penerimaan penyerahan barang/dokumen Nomor : STP/61/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 3 Oktober 2019, dan Surat tanda Penerimaan penyerahan barang/dokumen Nomor : STP/62/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 3 Oktober 2019, Namun anehnya termohon tidak sama sekali diberikan turunan Berita Acara Pengeledahan Dan Berita Acara Penyitaan.
8. Bahwa kemudian setelah tindakan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan 7 diatas, pada tanggal 23 Oktober 2019 pemohon mendatangi kembali Polda Gorontalo khususnya Ruangan Subdit IV Reskrimsus untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, yang kemudian pada saat pemohon berada didalam ruangan tersebut, barulah pemohon mengetahui bahwa Surat Izin Penyitaan Dari Pengadilan Setempat baru didapatkan oleh termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 oktober 2019 jauh setelah termohon melakukan penyitaan. Bahkan lebih anehnya sejak tindakan penyitaan tersebut sampai dengan saat ini pemohon tidak pernah menerima baik berita acara penggeledahan maupun berita acara penyitaan tersebut.

9. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan 8 diatas, nyatanya termohon telah bertindak sewenang-wenang terhadap pemohon, dimana perbuatan atau tindakan termohon dalam menggeledah serta menyita barang pemohon, tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, berita acara penyitaan, bahkan Surat Izin Penggeledahan serta Surat Izin Penyitaan Dari Ketua Pengadilan Stempat, adalah merupakan suatu tindakan yang sangat Inprosedural.
10. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, tindakan termohon dalam point 6 (enam) nyatanya sangatlah melanggar ketentuan hukum acara pidana (KUHP) yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang menyatakan "Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Setempat, Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Dapat Mengadakan Penggeledahan Rumah Yang Diperlukan. yang dimaknai bahwa penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penggeledahan, sebelumnya harus memiliki izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat untuk kiranya dapat melakukan suatu tindakan penggeledahan, hal tersebut senada dengan apa yang tercantum dalam pasal 57 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dimana secara tegas dinyatakan bahwa "Penggeledahan Rumah/Alat Serta Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Hanya Dapat Dilakukan Setelah Mendapatkan Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
11. Bahwa lebih lanjut tindakan termohon diatas juga telah salah serta telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Menegaskan "Tindakan Penggeledahan Tempat/Rumah, Petugas Wajib Menunjukan Surat Perintah Tugas Dan/Atau Kartu Identitas Petugas, bahkan tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disisi lain juga melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, sebagaimana kewajibannya dalam pasal 59 ayat (2) Hufuf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yang telah ditegaskan "Pengeledahan Terhadap Rumah/Tempat Sebagaimana Dalam Pasal 55 Ayat (1) Wajib Menunjukkan Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Pengeledahan". Namun apa yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon nyatanya tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang dimaksud diatas.

12. Bahwa apa yang dilakukan oleh termohon sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) diatas nyatnya juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana, dimana dalam Pasal 33 Ayat (5) menegaskan " Dalam Waktu Dua Hari Setelah Memasuki Dan Atau Menggeledah Rumah, Harus Dibuat Berita Acara Pengeledahan Yang Ditandatangani Oleh Petugas, Pihak Yang Di Geledah Dan Para Saksi, serta tidak hanya itu saja, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dimana dalam pasal 56 ayat (1) menyatakan "Setiap Pengeledahan Dilakukan, Penyidik/ Penyidik Pembantu Wajib Memuat Berita Acara Pengeledahan Yang Ditandatangani Oleh Tersangka Atau Keluarganya Atau Orang Yang Meguasai Tempat Yang Digeledah Atau Orang Yag Diberikuasa" yang selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) Huruf (i) lebih ditegaskan bahwa "Pengeledahan Sebagaimana Dimaksud Pasal 55 Ayat (1), Penyidik/ Penyidik Pembantu Wajib Dalam Jangka Waktu 2 (Dua) Hari Setelah Memasuki Dan Atau Menggeledah, Harus Dibuat Berita Acara Dan Turunannya Disampaikan Kepada Pemilik Atau Penghuni Rumah/ Tempat Lainnya Yang Bersangkutan". Namun kenyataannya hingga saat ini pemohon tidak pernah menerima atau mendapatkan Turunan berita acara pengeledahan sebagaimana ketentuan dimaksud diaatas.
13. Bahwa kemudian lebih lanjut dalam poin 7 (tujuh) diatas, tindakan termohon telah melanggar ketentuan hukum acara pidana (KUHP). dimana dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan "Penyitaan Hanya Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat" selain itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan termohon telah melanggar Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khususnya Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyidik/Penyidik Pembantu Yang Melakukan Penyitaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Wajib Dilengkapi Dengan Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Penyitaan Yang Ditandatangani Oleh Penyidik Atau Atasan Penyidik Selaku Penyidik Dan Membuat Berita Acara Penyitaan.

14. Bahwa lebih lanjut tindakan termohon sebagaimana dalam poin 7 (tujuh) diatas secara nyata juga telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 34 Ayat (1) Huruf (g) yang menyatakan " Dalam Melakukan Tindakan Penyitaan Barang Bukti Petugas Wajib Membuat Berita Acara Penyitaan Dan Menyerahkan Tanda Terima Barang Yang Distitai Kepada Yang Menyerahkan Barang Yang Disita" lanjutnya dalam Ayat (2) Huruf (f) lebih menegaskan bahwa "Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Petugas Dilarang Tidak Membuat Berita Acara Penyitaan Setelah Selesai Melaksanakan Penyitaan".
15. Bahwa oleh berdasarkan hal diatas, tindakan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana dijelaskan pada poin 13 (tiga belas) dan 14 (Empat belas) nyata dan jelas terang benderang tindakan yang dilakukan termohon kepada pemohon sangat melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen tindak pidana, dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Oleh hal tersebut maka tindakan termohon merupakan tindakan yang sangat Inprosedural.
16. Bahwa oleh tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana diuraikan diatas, sangatlah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia maka perbuatan atau tindakan Termohon sebagaimana diuraikan diatas telah cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan atas dokumen dan barang milik pemohon sangatlah dipksakan dan tidak sesuai prosedur.

17. Bahwa karena tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana diuraikan diatas tidak melalui prosedur dan/atau tidak melauai mekanisme hukum acara pidana yang sebagaimana semestinya, maka tindakan Penggeledahan dan Penyitaan terhadap pemohon tersebut adalah tidak sah, dan untuk itu kepada termohon segera menghentikan proses penyidikan/pemeriksaan terhadap pemohon.

18. Bahwa oleh tindakan Penggeledahan dan Penyitaan terhadap pemohon adalah tidak sah, maka secara mutatis mutandis, Penggeledahan dan Penyitaan terhadap pemohon tersebut adalah tidak sah, maka untuk itu Dokumen serta Barang bergerak yang telah disita oleh termohon agar segera dikeluarkan serta dikembalikan kepada yang berhak atau yang memiliki, berupa :

- 1) 1 (Satu) Buah Buku Retasi (Catatan Pengambilan Material Pasir) Merek Yufi Bertuliskan Paulo Dybala
- 2) 1 (Satu) Buah Buku Retasi (Catatan Pengambilan Material Pasir) Merek SIDU bertuliskan transformer.
- 3) Satu unit alat berat jenis Excavator Merek Hyundai HX210S dengan Nomor rangka HHKHK606LK000 dan Nomor mesin 108 Kw Warna Kuning
- 4) Satu buah kunci alat berat Excavator Merek Hyundai HX210S dengan Nomor rangka HHKHK606LK000 dan Nomor mesin 108 Kw Warna Kuning.
- 5) Satu unit mobil jenis Dump Truck Warna Putih Merek Izuzu Nomor Rangka MHCNMR71HJJ095869, Nomor mesin B095969 Nomor Polisi DM 8139 BG beserta kunci.
- 6) Satu lembar STNK Mobil Dump Truck Warna Putih Merek Izuzu dengan Nomor rangka MHCNMR71HJJ095869 dan Nomor Mesin B095869, Nomor Polisi DM 8139 BG beserta kunci dan STNK atas Nama Zurriaty Sofia B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian-uraian diatas maka dengan ini perkenankanlah pemohon bermohon kepada majelis hakim sidang praperadilan ini yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Penggeledahan Dan Penyitaan Atas Dokumen Serta Barang-Barang Pemohon adalah Tidak Sah secara hukum.
3. Memerintahkan kepada Termohon, menghentikan Penyidikan/pemeriksaan terhadap Pemohon
4. Memerintahkan Kepada Termohon agar mengeluarkan dan mengembalikan dokumen serta barang-barang milik pemohon yang telah disita kepada Pemohon berupa :
 - a) 1 (Satu) Buah Buku Retasi (Catatan Pengambilan Material Pasir) Merek Yufi Bertuliskan Paulo Dybala.
 - b) 1 (Satu) Buah Buku Retasi (Catatan Pengambilan Material Pasir) Merek SIDU bertuliskan transformer.
 - c) Satu unit alat berat jenis Excavator Merek Hyundai HX210S dengan Nomor rangka HHKHK606LK000 dan Nomor mesin 108 Kw Warna Kuning
 - d) Satu buah kunci alat berat Excavator Merek Hyundai HX210S dengan Nomor rangka HHKHK606LK000 dan Nomor mesin 108 Kw Warna Kuning.
 - e) Satu unit mobil jenis Dump Truck Warna Putih Merek Izuzu Nomor Rangka MHCNMR71HJJ095869, Nomor mesin B095969 Nomor Polisi DM 8139 BG beserta kunci.
 - f) Satu lembar STNK Mobil Dump Truck Warna Putih Merek Izuzu dengan Nomor rangka MHCNMR71HJJ095869 dan Nomor Mesin B095869, Nomor Polisi DM 8139 BG beserta kunci dan STNK atas Nama Zurriaty Sofia B.
5. Menghukum Termohon untuk meminta maaf kepada Pemohon secara terbuka melalui media masa selama 3 Hari berturut-turut.
6. Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa adanya Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Lbo tertanggal 4 November 2019 tersebut, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 9SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh hakim dengan Petunjuk sebagai berikut:

1. Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan dari Pemohon diatas dan Termohon menyatakan tidak keberatan pula, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, pemeriksaan perkara praperadilan yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan tersebut;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Register 7/Pid.Pra/2019/PN Lbo dihentikan karena telah dicabut oleh Pemohon;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari, Jumat tanggal 8 November 2019 ESTHER SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Yohan Mahmud S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YOHAN MAHMUD S.H.

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)